ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI (STUDI PUTUSAN NO.463/PID.B/2019/PN/JKT SEL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RIZKI OBER RAFAEL RUMAHORBO

02011281621210

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: RIZKI OBER RAFAEL RUMAHORBO
NIM	: 02011281621210
JURUSAN	: ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI (STUDI PUTUSAN NO 463/PID.B/2019/PN/JKT SEL)

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisty, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned by TapScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rizki Ober Rafael Rumahorbo
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621210
Tempat/ Tanggal Lahir	: Batu IV/ 21 Oktober 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2021

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

AAFD1AJX281966510

Rizki Ober Rafael Rumahorbo
Nim: 02011281621210

Scanned by TapScanner

Motto dan Persembahan

Waktu yang tepat adalah waktu TUHAN, jadi nikmati apa yang kamu miliki sekarang, semua akan baik-baik saja.

~Rizki Ober Rafael Rumahorbo

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Tuhan Yesus Kristus**
2. **Kedua Orang Tuaku**
3. **Kakak dan Abang**
4. **Seluruh Keluarga Besarku**
5. **Sahabat-sahabatku**
6. **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analsis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian barang Bukti (Studi Putusan No.463/Pid.b/2019/PN/JKT SEL)"**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 2021

Penulis,

Rizki Ober Rafael Rumahorbo

Scanned by TapScanner

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analsis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian barang Bukti (Studi Putusan No.463/Pid.b/2019/PN/JKT SEL)"** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kasih dan berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh sukacita.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Jemson Rumahorbo dan Ibu Norita Sinaga yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungannya yang sangat luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kakak terkasih Artha Widya Rumahorbo, S.Psi yang selalu memberikan doa, dorongan, masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

4. Abang terkasih Jos Natalius Rumahorbo, A.Md dan Rizko Okto Mikael Rumahorbo yang selalu memberikan doa, dorongan, masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kebaikannya dalam membantu penulis pada masa akhir perkuliahan penulis.
6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H.Murzal,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana.
11. Ibu Dr Henny Yuningsih S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, memberikan arahan dan nasehat, serta motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, memberikan arahan dan nasehat, serta motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Taroman Pasyah, S.HI.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
15. Sahabat-sahabat seangkatan AGUNG'16, yang selalu menjadi teman berbagi cerita dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat seangkat LANANG TUKEN, Midian Sitanggang, Kevin Sinambela, Dodi Hutasoit, Bastian Tampubolon, Hendri Tambunan, Ahot Silalahi, Freddy Lumbanbatu, Toni Saragih, Gagas Simbolon. sebagai teman seperjuangan mulai awal semester hingga akhir selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Sahabat-sahabat BATAK HUKUM'16 UNSRI, Riska Solina Situmorang, Sonia Siregar, Dian Manik, Dewi Sidauruk, Ribka Nababan, Krimeryo Hutasoit yang telah memberikan semangat, nasehat dan teman berbagi kesedihan dan kebahagiaan selama masa perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

18. Sahabat-sahabat VAN, Ahot Silalahi, Sindri Togatorop, Laurensius Samosir, Rony Gultom, Teddy Pasaribu, Roy Munthe, Yogi Gultom, Nico Simbolon, Michael Manullang, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan nya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman SEKOSAN, Fernando Aritonang, Ahot Silalahi, Hendry Tambunan yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyususan skripsi ini.
20. Keluarga besar PDO SION, yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
21. Punguan PARNA dan TOGA SINAGA Indralaya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi keluaga penulis di tempat perantauan ini.
22. Seluruh teman-teman OMK BATU V, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberi semangat dalam proses skripsi di Universitas Sriwijaya.
23. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang telah bersama-sama menjadi teman selama masa perkuliahan.
24. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 2021

Penulis,

Rizki Ober Rafael Rumahorbo

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN TERIMA KASIH.....vi

DAFTAR ISI.....xi

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Manfaat penelitian.....10

1. Manfaat Teoritis.....10

2. Manfaat Praktis.....10

E. Ruang Lingkup.....11

F. Kerangka Teori.....11

1. Teori Pertimbangan Hakim.....11

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....16

G. Metode Penelitian.....24

1. Jenis Penelitian.....25

2. Pendekatan Penelitian.....25

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....26

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....28

Scanned by TapScanner

5. Analisis Bahan Hukum.....29
6. Penarikan Kesimpulan.....29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....30

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 30
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....30
2. Pengertian Barang Bukti.....35
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti.....38
B. Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim.....39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....39
2. Teori Pertimbangan Hakim dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.....50

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....65

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti Studi Putusan No. 463/Pid.B/2019/PN/JKT SEL.....65
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 235 Jo Pasal 233 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.....91

BAB IV PENUTUP.....97

A. Kesimpulan.....97
B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....102

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian barang bukti dalam KUHP diatur dalam Pasal 235 Jo Pasal 233 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Salah satu contoh tindak pidana pencurian yaitu pencurian barang bukti dimana tindak pidana ini terjadi di wilayah Jakarta Selatan, dalam hal ini setiap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana pencurian barang bukti No.463/PID B/2019/JKT SEL. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan undang-undang. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian mempunyai kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatannya dan hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Kata kunci: ***Tindak Pidana Pencurian barang bukti, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana,***

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.

NIP. 19830242009122001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

Scanned by TapScanner

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkekuatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik serta adil.[1]Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.[2]

Manusia adalah makhluk budaya, ia tidak hanya mempunyai status biologis. Sebagai makhluk budaya yang demikian itu, maka ia mampu menerima isyarat-isyarat

[1] UUD 1945
[2] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 13

Yang tidak bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk yang lain, seperti hewan, dan tanam-tanaman. Pada waktu dikemukakan bagan sibernetika dari Parsons, tampak betapa manusia itu dikontrol oleh arus-arus informasi tertentu yang diterimanya dari sumber yang tertinggi, yaitu yang oleh Parsons disebut sebagai *ultimate reality*. Ini merupakan sumber tertinggi yang mengalirkan nilai-nilai yang mengontrol manusia dan kehidupan manusia dalam masyarakat (ada yang mencoba untuk merumuskan *ultimate reality* itu dengan "kebenaran jati").[3]

Penemuan hukum merupakan salah satu wadah yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum, atau menafsirkan suatu kaidah peraturan perundang-undangan yang tidak atau kurang jelas. Semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang meneyebabkan kaidah hukum selalu tertinggal, sehingga hakim dituntut menghidupkannya seiring dengan perubahan dan rasa keadilan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran tentang penemuan hukum dalam arti sempit sebagai "suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara". Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya saja kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin.[4]

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan

---

[3] *Ibid*, hlm 13

[4] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalian Indonesia, Bogor, 2003, hlm 131.

pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita dan keadilan masyarakatnya.[5]

Oleh karena itu untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan di masyarakat maka dibuatlah suatu aturan aturan yang mengatur para masyarakat. Apabila ada yang melanggar aturan yang sudah dibuat maka ada sanksi yang diberikan melalui penegakan hukum. Proses penegakan hukum ini sering juga disebut sebagai peradilan, oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.

Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memerikisa dan mengadili suatu perkara. Pada dasaranya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai *konkretisierung.*[6]

Dalam hal pengelolaan sistem keadilan di bidang hukum pidana ini penanganan sistemik sudah mulai dicoba untuk diterapkan. Pengelolaan dengan cara demikian itu bertolak dari proses-proses itu sebagai satu kesatuan. Sebagai akibatnya, maka semua badan yang terlibat di dalamnya harus menerima kedudukannya sebagai sub-sistem dari sistem yang besar. Taruhan yang dihadapi adalah, bahwa fungsi dari administrasi keadilan hendaknya mampu menyediakan suatu tatanan yang mampu menyelesaikan masalah kejahatan secara adil.

---

[5] Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 2000,hlm.159.
[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 182.

Kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan:

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung ke arah penilaian yang adil dan nalar.
4. Mungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Kurangi sampai minimum beban di pundak pihak-pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum pihak-pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos-ongkos perkara.[7]

Pada era "keterbukaan" di tanah air kita, putusan hakim tidak lagi semata-mata bahan perbincangan secara hukum atau ilmu hukum. Setiap orang, mengerti atau tidak mengerti berkepentingan atau tidak berkepentingan, sangat aktif memberi pandapat kalau ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan. Ucapan seperti "kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, tidak menunjang program pemerintah memberantas korupsi, terlalu "*legalistic*" dan bermacam-macam komentar lainnya, menjadi bunyi-bunyian hingar bingar sehari-hari. Bukan hanya pendapat, tidak jarang disertai dengan kemarahan dengan tuntutan agar diambil tindakan. Bahkan Komisi yudisial, melakukan pemeriksaan terhadap hakim, yang diikuti berbagai rekomendasi untuk mengenakan sanksi pada Majelis Hakim. Ada Majelis hakim yang memutus suatu perkara yang dianggap tidak sejalan dengan kemauannya itu para pengamat serta merta dituntut agar dikenakan sanksi, walaupun perkara tersebut belum selesai (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), dan masih ada upaya hukum (seperti perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali). Pendapat-pendapat atau kemarahan atau rekomendasi tersebut acapkali tidak

[7] *Ibid*, hlm,187.

lagi mengindahkan kebebasan hakim yang dijamin UUD, dan menjadi asas negara demokrasi yang berdasarkan hukum.[8]

Dalam suatu sistem peradilan di Indonesia sering kita dengar kata-kata "pembuktian" yang dimana pembuktian ini adalah suatu hal penting dari proses peradilan tersebut untuk dapat menentukan atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana serta kedudukan posisi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan selalau berpegang kepada hasil dari pembuktian.[9] Penyidik wajib bertanggung jawab terhadap barang bukti dan disimpan serta dijaga dengan baik karena barang tersebut yang digunakan sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku tindak kejahatan sebelum diserahkan kepada pihak kejaksan. Ada banyak kemungkinan barang bukti tersebut hilang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a. Disebabkan oleh bencana alam yang terjadi.
b. Dihilangkan dengan sengaja.
c. Dibuat cacat hukum.
d. Terbakar.
e. Penyimpanan yang salah.

Dengan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dan yang nantinya akan menghambat suatu sistem peradilan.[10]

---

[8] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian,* Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 109.
[9] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.1.
[10] Afi Ikhsan Maulana, "Akibat Hukum Terhadap Brang Bukti Yang Hilang Sebelum Diajukan Sebagai Alat Bukti dalam Proses Perkara Pidana Dipersidangan", *Dinamika, jurnal ilmiah ilmu hukum,* volume 26, 2020, hlm704-713, diakses tanggal 25 mei 2020, pukul 13:30.

Salah satu contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor.463/PID B/2019/JKT SEL tentang tindak pidana pencurian barang bukti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berawal pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 Sekira Jam 10.00 WIB, Tim Penyidik Satuan Tugas Anti Mafia Bola dalam rangka proses penyidikan sebagaimana laporan Polisi Nomor: LP/6990/XII/2018/PMJ/ Ditreskim, tanggal 19 Desember 2018 atas nama pelapor Sdri. LASMI INDARYANI telah melakukan pemasangan *Police Line* (garis polisi) pada Ruangan Kantor PT. Liga Indonesia di Gedung Rasuna Office Park (ROP) DO-07 di Jalan Taman Rasuna Timur Menteng Atas Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan.[11]

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 saksi Kokoh Afiat yang mengetahui Ruangan Kantor PT. Liga Indonesia di Gedung Rasuna Office Park (ROP) DO-07 di Jalan taman Rasuna Timur Meneteng Atas Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan telah dilakukan pemasangan *Police Line* (garis polisi) dan melaporkannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Mardani Mogot untuk mengambil semua kertas-kertas selain buku bacaan atau majalah yan ada pada rak dan laci meja kerja Terdakwa dan notebook yang ada di ruangan kerja Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 00.59 WIB, saksi Muhamad Mardani Mogot dan saksi Mus Mulyadi masuk kembal ke ruangan kerja Terdakwa untuk menghilangkan rekaman CCTV dengan cara mencabut DVR *(Digital Video Recorder)* dengan tujuan agar Tim Penyidik tidak dapat melihat rekaman kegiatan dan aktivitas di Kantor

[11] *https://putusan.mahkamahagung.go.id*, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN/JKT SEL, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 Pukul 00.10 WIB

PT. Liga Indonesia serta tidak dapat melihat siapa-siapa orang yang pernah bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Muhamad Mardani Mogot mengganti DVR CCTV menjadi yang rusak, dan membawa DVR CCTV yang masih bagus.[12]

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk, menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Joko Driyono dengan pidana penjara, selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.[13]

Data tentang profil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan negeri Jakarta Selatan berada di wilayah hukum Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Selatan merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A khusus yang diketuai oleh Drs. ARIFIN S.H.,M. Hum dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri yang diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 67.

Peristiwa seperti ini baru kali ini terjadi di Jakarta Selatan dan memiliki keterkaitan dengan kasus mafia sepak bola yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti mengapa kasus ini bisa terjadi dan penulis ingin menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhi putusan seperti yang tertera dalam Putusan No. 463/Pid B/2019/PN/JKT SEL.

---

[12] *https://putusan.mahkamahagung.go.id*, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN/JKT SEL, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 00.10 WIB

[13] *https://putusan.mahkamahagung.go.id*, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN/JKT SEL, diakses pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 00.10 WIB

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG BUKTI STUDI PUTUSAN NO.463/PID B/2019/PN/JKT SEL".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang bukti dalam Putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang bukti dalam Putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL.

D. Manfaat Penulisan

Di dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi banyak orang pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penulisan seperti ini ditunjukkan untuk memperoleh data atau pengetahuan yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran yang dapat dibaca oleh masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi Ilmiah Hukum pada kajian tentang apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, dan juga memberi wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelau tindak pidana dalam kasus Putusan NO.463/PID B/2019/JKT SEL.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi

pada dasar putusan hakim dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pidana dalam perkara Putusan No.463/PID B/2019/JKT SEL.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau tesis yang mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan, pegangan teoritis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua (2) teori dalam hukum pidana, yaitu teori pertimbangan putusan hakim, dan teori pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pidana.[14]

1. Teori Pertimbangan Hakim

Secara tekstual, Prof. Gerhard Robbers menyebut secara eksplisit dua makna kebebasan hakim, tetapi secara kontekstual ada tiga esensi kebebasn hakim:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat menentukan atau mengarahkan putusan yang akan diambil.
3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, yang dilakukan Komisi Yudisial memeriksa dan membuat rekomendasi untuk menindak hakim semata-mata karena putusannya, merupakan pelanggaran nyata terhadap "*judicial independence*" dan "*freedom of judges*". Atas dasar itu, Mahkamah Agung dan seluruh hakim apapun pendapat

[14] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm.80.

umum tidak akan pernah membiarkan mahkota kebebasan itu direnggut oleh siapa pun juga.[15]

Memperhatikan tingkat kesulitan menjatuhkan putusan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan maka beberapa Negara Bagian Australia membentuk Undang-Undang tentang pemidanaan (*Sentencing act*), seperti Negara Bagian Victoria, Queensland, Northern Terriroty, dan lain-lain. Dari wawancara yang dilakukan Mackenzie terhadap jumlah hakim di *queensland* diketemukan berbagai pendekatan-pendekatan yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan.

1. Pendekatan Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Dalam parktek peradilan pidana Indonesia, kepentingan korban (*victims*) belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali dalam perkara korupsi. Salah satu kesulitan mempertimbangkan kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum acara, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diaturmengenai perlindungan terhadap korban.

Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdaka. Dalam praktek, kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam “pertimbangan memberatkan”, sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam “pertimbangan meringankan”. Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan, tidak boleh

[15] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.111.

sekedar memnuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam hukum acara, melainkan harus bersifat substansif dan materil.

2. Pendekatan Seni

Pemidanaan adalah diskresi hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan pidana, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Pendekatan ini disebut "seni menjatuhkan pidana". Sebagai suatu seni, hakim lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan.

3. Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa pemidanaan harus dilakukan secara sistematik dan kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu. Pendekatan keilmuan merupakan semacam "peringatan" bahwa dalam memutus, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink.

Selain tiga pendekatan yang diketemukan Mackenzie, dapat juga ditambah dengan pendekatan keempat yaitu "pendekatan pengalaman". Pengalaman-pengalaman yang panjang, sangat berpengaruh pada cara-cara hakim menjatuhkan putusan seperti pemidanaan.[16]

Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim.

[16] Bagir Manan.*Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta. 2009, hlm.117.

Berdasarkan keterkaita antara hukum dan tujuan hukum, maka seperti disebutkan Wiarda-Koopmans, (*3 typen van rectsvinding*) ada tiga fungsi hakum dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.

a. Menerapkan Hukum Apa Adanya (*rechtstoepassing*)

   Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan"atau "memberi tempat" suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yan ada. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang atau pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

b. Hakim Sebagai Penemu Hukum

   Hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak selalu harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan. Hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menterjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi.Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini lazim disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*". Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi menemukan hukum hanya dapat dilakukan dengan instrument atau cara-cara tertentu. Instrumen atau cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum *(rechtsverfijning, legal refinery),* konstruksi hukum, dan *argumentum a contrario.*

c. Fungsi Menciptakan Hukum

Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan pula sekedar menemukan hukum, melainkan menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukm yang dapat dijadikan dasar. Dengan Bahasa yang lazim disebutkan, tugas hakim menciptakan hukumdiperlukan apabila ada kekosongan hukum.[17]

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai denagan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[18] Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawabn dibebankan kepada pelaku pelanggran tindak pidana berkaitan dengan dasar

[17] Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta. 2009 hal.167.

[18] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggingjawaban Pidana*, cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33.

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering meneybutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan penegertiannya oleh Undang-Undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelapaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.[19]

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility. Liability* merupakan istilah hukum yang luas. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yan melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum dictum nulla poena sine praviera lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi hukum pidana pada

[19] Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.52.

orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat dimintiai pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terelebih dahul belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.[20]

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-Unsur tersebut adalah:

a) Adanya suatu tidak pidana

   Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b) Unsur kesalahan

[20] Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm.25.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan kadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kesalahan kealpaan.

1) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijik* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

2) Kealpaan (culpa)

Dalam Pasal-Pasal KUHP sendiri tidak memberikan defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kelapaan maka memerlukan pendapata para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bemtuk kesalahan yang timbul karena pelakukanya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecomplicered* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan betanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari

kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2;

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara perbuatan baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.[21]

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib mencari dan membuktika apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggug jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan

[21] Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.260.

bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusannya hakim memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:[22]

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dlakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan memuat 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:[23]

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah putusan ini bagi para pihak?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?

[22] Sudarto, *Hukum dan Hukum* Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74.
[23] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.136.

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasr untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yan terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis itu diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan perkara.

Disamping fakta-fakta yang ada di dalam persidangan hakim dalam memutuskan perkara membuat suatu pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

a. Dampak perbuatan terdakwa

   Hakim dalam memutuskan perkara melihat dari sudut bagaimana dampak perbuatan terdakwa terhadap korban yang menjadi perbuatan terdakwa tersebut, dan melihat dampak bagi masyarakat luas.

b. Kondisi diri terdakwa

   Kondisi diri terdakwa maksudnya, kondisi fisik maupun psikologi dari terdakwa termasuk status sosial dari terdakwa.

c. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Apabila diperhatikan didalam putusan hakim selalu memuat pertimbangan hakim apa sajakah yang menjadi faktor pemberat dan faktor yang meringankan dalam putusan terdakwa.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu Ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[24]

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang juga mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. [25]Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian ini untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Aprroach)*

[24] Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang, 2005, hlm.14.
[25] *Ibid*, hlm.36.

Dengan pendekatan penelitian kasus, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.[26] Yang menjadi kajian pokok penelitian pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning,* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan melakukan pendekatan kasus, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aprroach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dengan regulasi Undang-Undang.[27]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan data sekunderyang mana data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

[26] Hadjon Philipus M, *Penelitian Hukum Normatif*, (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas airlangga, 1998, hlm.43.

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.133.

penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa bahan hukum, yaitu:[28]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, [29]yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen empat kali
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
5. Putusan Pengadilan Nomor 463/Pid.B/2019/PN JKT SEL.[30]

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitan dan dalam penelitian ini berupa

[28] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

[29] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.51.

[30] *https://putusan.mahkamahagung.go.id/*, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN/JKT SEL, Diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul23.35WIB.

literatur yang berkaitan dengan keterangan palsu dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari kepolisian, literatur yang digunakan antara lain: hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal, ilmiah baik nasional maupun internasional, skripsi, tesis serta makalah.[31]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumlatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian diatas. [32]

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara suatu kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. [33]

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan terbagi 2, yaitu metode penarikan

[31] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.125.
[32] *Ibid*, hlm.126.
[33] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.123.

kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode penarikan kesimpulan secara induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.[34]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan keputusan yang dilakukan oleh penulis adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabaranya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.[35]

[34] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.110.

[35] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.